



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepejabatian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyusunan program di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III**ORGANISASI****Pasal 5**

Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- d. Bidang Lalu Lintas Darat, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- e. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;
 2. Seksi Angkutan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Media Informasi;
 2. Seksi Pengembangan Informatika; dan
 3. Seksi Pelayanan Data Elektronik.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****KEPALA DINAS****Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua**SEKRETARIAT****Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1**Sub Bagian Umum****Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2. mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya penghapusan Dinas;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. Penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. Penyusunan LAKIP Dinas;
 - e. Penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
 - g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Pasal 13

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang perhubungan laut.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan operasional angkutan laut ;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan ;
- c. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran ;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

Pasal 15

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Laut di bidang lalu lintas angkutan laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian ijin usaha bidang perhubungan laut;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota;
 - c. pemberian Surat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut, yang antara lain meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bingkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Perusahaan Tally, Depo Peti Kemas dalam daerah;

- d. pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- e. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalur kabupaten/kota;
- f. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- g. pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar Propinsi;
- h. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) dalam daerah yang terletak pada jaringan jalur kabupaten/kota;
- i. pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang akan dioperasikan pada lintas dalam propinsi;
- j. pengawasan pemenuhan mutu layanan sarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP);
- k. penetapan lintas penyeberangan dalam daerah;
- l. pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan regional (Kabupaten/kota) dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran

Pasal 16

- (1) Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Laut di bidang kepelabuhanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengadaan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP);
 - b. pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan daerah;
 - c. penetapan lokasi kepelabuhan penyeberangan di lintas daerah;
 - d. penyusunan Master Plan pelabuhan;
 - e. pelaksanaan rekomendasi lokasi pelabuhan;
 - f. pelaksanaan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP);
 - g. penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
 - h. penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi daerah dalam Propinsi;
 - i. pengusulan trayek angkutan laut perintis;
 - j. pemberian rekomendasi rencana induk DLK_r/DLK_p pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan propinsi, nasional dan antar negara;

- k. pelaksanaan penetapan rencana induk DLK_r/ DLK_p pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang terletak pada jaringan jalur kabupaten/kota;
- l. pemberian ijin pemhuatan tempat penimbunan kayu (logpon) jaring terapung dan kcrambah;
- m. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalur kabupaten/kota;
- n. pelaksanaan tarif jasa pelabuhan yang tidak diusahakan yang dikelola daerah;
- o. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalur kabupaten/kota;
- p. pemberian izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam Kabupaten/kota;
- q. pemberian izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 H2 pada pelabuhan regional;
- r. penetapan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan regional;
- s. pelaksanaan pemanduan dan penundaaan kapal;
- t. pelaksanaan rancangan bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten/Kota);
- u. pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan regional;
- v. penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan regional;
- w. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan regional;
- x. pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional;
- y. pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan regional;
- z. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan regional;
- aa. pelaksanaan ketatausahaan;
- bb. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut; dan
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran

Pasal 17

- (1) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Laut di bidang penunjang keselamatan pelayaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di Pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemantauan dan penganalisa unjuk kerja operasional prasarana perhubungan laut;
 - c. pemberian rekomendasi dalam penertiban izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT7;

- e. penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT7;
- f. pengawasan dan pelaksanaan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran Kabupaten Situbondo;
- g. pengusulan besaran tarif jasa penunjang keselamatan pelayaran lintas daerah;
- h. pelaksanaan pemungutan tarif jasa penunjang keselamatan pelayaran Kabupaten Situbondo dan di setor Kas Daerah;
- i. pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap penunjang keselamatan pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penetapan rencana induk dan rencana pengembangan penunjang keselamatan pelayaran daerah;
- k. pelaksanaan pembangunan sarana bantu penunjang keselamatan navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG LALU LINTAS DARAT

Pasal 18

Bidang Lalu Lintas Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang lalu lintas darat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Lalu Lintas Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan kelebihan muatan;
- b. pengendalian dan pengawasan kendaraan yang melewati jalan di daerah;
- c. pemanajemenan dan perekayasa lalu lintas;
- d. pemanajemenan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- f. pembinaan pengemudi;
- g. pembinaan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas Darat di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah;
 - b. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah;
 - c. perijinan, rekomendasi dan pengamanan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota dan jalan provinsi/negara yang berada pada wilayah daerah;
 - d. pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jalan kabupaten;
 - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota dan di jalan provinsi/negara yang berada di wilayah kota kabupaten;
 - f. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) jalan daerah;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Darat; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas Darat di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengawasan, evaluasi, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas;
 - b. pemantauan dan penganalisis unjuk kerja operasional sarana prasarana lalu lintas;
 - c. pengawasan teknis penyelenggaraan sarana prasarana lalu lintas di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, survei pendataan dan menentukan lokasi terhadap kebutuhan sarana prasarana lalu lintas dalam daerah;
 - e. pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan wilayah daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana lalu lintas dan pengembangannya dalam daerah;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Darat; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3**Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas****Pasal 22**

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas Darat di bidang pengendalian operasional lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
 - d. pengendalian dan pengawasan kelebihan muatan di jembatan timbang;
 - e. pemberian rekomendasi pendirian pendidikan/latihan mengemudi;
 - f. pengujian kendaraan bermotor;
 - g. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu kabupaten/kota;
 - h. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
 - i. pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. pengumpulan pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Darat; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima**BIDANG PERHUBUNGAN DARAT****Pasal 23**

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang perhubungan darat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- b. pemanajemen angkutan;
- c. pemanajemen terminal transportasi jalan;
- d. pendaftaran kendaraan bermotor;
- e. pemberian ijin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;
- f. pelaksanaan pemberian izin di bidang angkutan darat;

- g. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus

Pasal 25

- (1) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat di bidang angkutan orang, barang dan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang;
 - b. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
 - c. pemberian ijin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota;
 - d. pelaksanaan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
 - e. pemberian ijin operasi angkutan taksi dalam daerah;
 - f. pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
 - g. pemberian ijin usaha angkutan parawisata;
 - h. pemberian ijin usaha angkutan penumpang dan barang;
 - i. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah;
 - j. pemberian ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah;
 - k. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - l. penetapan lokasi terminal barang;
 - m. penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api daerah
 - n. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota;
 - o. penyusunan jaringan trayek angkutan kota;
 - p. pelaksanaan ketatausahaan;
 - q. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat; dan
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Angkutan Sarana Prasarana

Pasal 26

- (1) Seksi Angkutan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat di bidang angkutan sarana prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- b. pemberian ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- c. pemberian ijin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- d. penentuan lokasi fasilitas parkir umum di daerah;
- e. pelaksanaan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan penetapan jaringan pelayanan kereta api di daerah;
- g. pelaksanaan pembangunan jalan rel di daerah;
- h. pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api di daerah;
- i. pengoperasian fasilitas untuk umum di jalan kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pos dan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat di bidang pos dan telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya;
 - b. penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G);
 - c. penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi yang bersifat lokal;
 - d. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
 - e. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
 - f. pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah;
 - g. pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postal;
 - h. pemberian ijin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
 - i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Bagian Keenam

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 28

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan upaya pemberdayaan potensi informasi yang ada di masyarakat;
- b. pemberdayaan potensi informasi yang ada di masyarakat;
- c. pemantauan pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi;
- d. perencanaan program pengolahan data elektronik;
- e. penyusunan dan pengendalian data elektronik dan situs;
- f. penyimpanan data elektronik, dan pemeliharaan Komputer Client;
- g. pembinaan pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1**Seksi Pemberdayaan Potensi dan Media Informasi****Pasal 30**

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang pemberdayaan potensi dan media informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Potensi dan Media Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan potensi dan media informasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pemberdayaan kelompok potensi informasi dan kelompok komunikasi sosial;
 - c. penyelenggaraan pelatihan bagi kelompok potensi informasi dan kelompok komunikasi sosial;
 - d. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - e. pengawasan terhadap usaha media elektronik lokal, peredaran dan pemutaran film/rekaman video komersial dan palwa rekaman video;
 - f. pengawasan terhadap usaha penerbitan dan media cetak;
 - g. penyelenggaraan penyiaran;
 - h. penyebaran informasi melalui media tatap muka, radio, TV, film, Mobile, pameran dan pertunjukan rakyat;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2**Seksi Pengembangan Informatika****Pasal 31**

- (1) Seksi Pengembangan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang pengembangan informatika.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan rencana kegiatan pengembangan informatika;
 - b. penyiapan petunjuk pelaksanaan pengembangan informatika;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan informatika;
 - d. pelaksanaan pelayanan informasi melalui sarana jaringan perangkat lunak dan perangkat keras;
 - e. pelaksanaan sistem informasi melalui teknologi multi media;
 - f. pengembangan dan pengadaan sarana teknologi informasi;
 - g. pengkoordinasian pengadaan dan pemeliharaan sarana *HardWare* komputer dan jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. pengembangan dan pengadaan sarana teknologi informasi;
 - i. pengadaan analisis sistem aplikasi;
 - j. pengevaluasian dan penilaian sistem perangkat lunak;
 - k. penyusunan rencana, perumusan sasaran, penyempurnaan, dan pengembangan sistem aplikasi;
 - l. pengkoordinasian penggunaan sistem aplikasi yang sudah berjalan dengan pemakai jasa komputer;
 - m. pengadaan studi kelayakan, analisis dan menyusun sistem aplikasi serta program spesifikasi;
 - n. pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
 - o. pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan bidang pengembangan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
 - p. pemberian saran dan pertimbangan teknis teknologi informasi kepada atasan;
 - q. pengadaan kajian lebih lanjut terhadap perkembangan kelengkapan data;
 - r. pemeriksaan hasil perekaman data sesuai ketentuan yang berlaku serta pengendaliannya;
 - s. pelaksanaan ketatausahaan;
 - t. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Data Elektronik

Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang pelayanan data elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengadaan, pengumpulan dan mencatat, analisis dan pengendalian data;
 - b. pengadaan kajian lebih lanjut terhadap perkembangan kelengkapan data;
 - c. pemeriksaan hasil perekaman data sesuai ketentuan yang berlaku serta pengendaliannya;
 - d. penerimaan, mengumpulkan bahan dan mencatat jumlah data serta meneliti kebenarannya;

- e. pelaksanaan menilai dan memperbaiki data masukan (data awal) dan membuat kelengkapannya pengelompokan data sesuai kebutuhan perekaman;
- f. pengiriman data masukan yang telah siap rekam untuk proses perekaman data;
- g. penerimaan hasil pengolahan data yang sudah direkam untuk diseleksi, diklasifikasi, dan disusun sesuai urutan pekerjaan;
- h. penganalisis kelengkapan data masukan sesuai petunjuk pemeriksaan data;
- i. pelaksanaan koreksi data serta analisis pemecahan masalah terhadap kesalahan, dan kerusakan data yang telah direkam;
- j. pengadaan analisis sistem dan sistem aplikasi;
- k. penyusunan pedoman pelaksanaan operasional berdasarkan analisis sistem;
- l. penyusunan buku petunjuk operasional, mendokumentasikan hasil analisis sistem dan sistem aplikasi;
- m. penyusunan petunjuk-petunjuk tentang pengamanan informasi, personil dan materiil;
- n. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi, personil dan materiil;
- o. pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi;
- p. pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi dan berita-berita lainnya;
- q. pengaturan jaring hubungan komunikasi;
- r. pelaksanaan ketatausahaan;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perrhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Tgl.		
	Kab. Paw	
	Kab. Hukum	
	Kab. Organisasi	
	Asisten II	
	Plt. Sekda	

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 0 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 04 April 2010

**PK. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



Ir. H. FARD HERRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 47